

STANDAR AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PENYUSUN:
T IM BPMI UNP

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. UU No.20/ 2003.
- Anonymous. 2004. *Instrumentasi Laporan Evaluasi Kinerja Jurusan*. Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Anonymous. 2005. *Praktek baik dalam Penjaminan Mutu PT. Buku 1-10*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan. Jakarta.
- Anonymous. 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- Anonymous. 2007. *Standar Akademik Universitas Gajah Mada*. Kantor Jaminan Mutu Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Anonymous. 2007. *Standar Akademik Universitas Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonymous. 2007. *Standar Akademik Universitas Hasanuddin*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Hasanuddin. Makasar.

BAB VII PENUTUP

1. Agar Standar Akademik ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh civitas akademika perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh civitas akademika.
2. Segala sesuatu dalam Standar Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dalam Peraturan Akademik yang diatur tersendiri.

KATA SAMBUTAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan izin-Nya buku Standar Akademik telah dapat diterbitkan sebagai bahan acuan dalam merancang, menjalankan dan memonitor kegiatan akademik di Universitas Negeri Padang (UNP). Lembaga seperti UNP sangat membutuhkan keberadaan buku Standar Akademik untuk dijadikan landasan berpijak dalam menentukan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang sudah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku Standar Akademik ini bukanlah pekerjaan yang ringan dan tidak bisa sekaligus selesai dengan sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik dan saran untuk melahirkan konsep-konsep yang akurat dalam penyempurnaan buku ini.

Dengan terbitnya buku ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu mengonsep, mengumpulkan bahan, menyelenggarakan semiloka sampai kepada penerbitannya, khususnya kepada unit Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) UNP atas kerja kerasnya menyusun buku pedoman ini. Semoga bermanfaat bagi lembaga yang kita cintai ini.

Padang, Maret 2015
Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Negeri Padang. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu Internal (*Internal Quality Assurance*). Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPM-PT).

Guna melaksanakan penjaminan mutu di UNP, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat universitas, Fakultas, Jurusan serta program studi. Buku panduan standar akademik ini menginformasikan tentang ketentuan umum standar akademik, input, proses, dan output pendidikan, kode etik, proses, dan output penelitian, pelayanan, proses, dan output pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan mutu berkelanjutan.

Buku panduan sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, Jurusan serta program studi.

Padang, Maret 2015
Pembantu Rektor I,



Prof. Dr. Agus Irianto

- 8) Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit akademik.
- 9) Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
- 10) Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang indenpenden.
- 11) Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

BAB VI
PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

- 1) Kepemimpinan jurusan program studi harus merumuskan program pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara jelas dan berkelanjutan.
- 2) Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi jurusan kebebasan dalam berkarya mendukung dan menghargai penuh tanggung jawab kontribusi sivitas akademik dan stakeholder lainnya.
- 3) Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
- 4) Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi peluang yang luas.
- 5) Evaluasi diri program studi harus dilakukan secara berkala berdasarkan data dan informasi yang sah dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
- 6) Universitas dan fakultas harus melaksanakan audit akademik internal secara periodik dan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
- 7) Perencanaan pengembangan prodi harus mempertimbangkan misi universitas, fakultas, program studi dan jurusan/bagian.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	I
KATA PENGANTAR	Ii
DAFTAR ISI	Iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	3
A. Visi	3
B. Misi.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Organisasi dan Manajemen	4
E. Pengembangan Sumber Daya manusia	6
F. Sarana dan Prasarana.....	7
G. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan.....	8
H. Moral dan Etika.....	9
I. Kerjasama.....	10
J. Azas.....	10
BAB III PENDIDIKAN.....	12
A. Input	12
B. Proses	13
C. Output	18
BAB IV PENELITIAN.....	20
A. Kode Etik	20
B. Proses	22
C. Output	23

BAB V PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	24
A. Pelayanan	24
B. Proses.....	24
C. Output.....	25
BAB VI PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN.....	26
BAB VII PENUTUP	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29

2. Universitas seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kebutuhan keterampilan untuk posisi tertentu.
3. Universitas seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Universitas seharusnya dapat memberikan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

C. Output

Universitas harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.

BAB V

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pelayanan

1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan pemberdayaan, dan pengembangan IPTEKS untuk masyarakat luas.
2. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh universitas.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat.
5. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa sebagai ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional.
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

B. Proses

1. Universitas harus dapat mendorong sivitas akademika untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Standar Akademik Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik UNP.
- B. Standar Akademik UNP mengarahkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dengan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.
- C. Standar Akademik UNP merupakan landasan bagi penyusunan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, pengembangan sumberdaya manusia, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, etika, dan administrasi akademik.
- D. Standar akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi.
- E. Standar akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
- F. Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kesejahteraan manusia.
- G. Standar Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademik sesuai peran universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- H. Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.

- I. Standar Akademik disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
- J. Standar Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang dituangkan dalam Peraturan Akademik.
- K. Standar Akademik berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang sesuai dengan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia

8. Universitas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, guna meningkatkan kemampuan peneliti dan kualitas penelitian.
9. Universitas seharusnya dapat mengkoordinasikan penelitian interdisipliner dan antar universitas baik dalam maupun luar negeri.
10. Dalam penelitian kerjasama dengan luar negeri, universitas harus menjaga penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam lainnya, situs sejarah warisan budaya, dan adat-istiadat agar tidak merugikan kepentingan nasional.
11. Universitas seharusnya dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian.
12. Staf akademik harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.

C. Output

1. Universitas seharusnya memfasilitasi penyebaran hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
2. Universitas seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal nasional dan internasional.
3. Universitas seharusnya mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitian.
4. Universitas seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

- j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
- k. Penelitian yang melibatkan subyek manusia harus terlebih dahulu mendapatkan izin persetujuan subyek (*informed consent*).
- l. Untuk setiap penelitian biomedik atau yang melibatkan subyek manusia peneliti harus menjamin kerahasiaan subjek serta menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.

B. Proses

1. Penelitian seharusnya dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus disiapkan sesuai dengan misi dan tujuan UNP dengan memasukan dari pihak-pihak terkait.
3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar dalam bidang masing-masing.
4. Penelitian seharusnya melibatkan mahasiswa
5. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
6. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu.
7. Universitas harus mengalokasikan dana untuk penelitian termasuk diseminasi hasil penelitian yang besarnya tidak kurang dari 10% anggaran universitas.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Visi

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika UNP.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja dari lembaga.
3. Visi harus dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

B. Misi

1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 tahun).
2. Misi harus mengandung bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumber daya segenap pihak yang berkepentingan.
3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
4. Misi harus menunjukkan ruang lingkup sasaran yang dituju.
5. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.

6. Misi universitas harus dirumuskan bersama oleh senat universitas dengan mempertimbangkan masukan pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Misi harus dapat menjadi tolak ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
8. Misi harus memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.

C. Tujuan

1. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, isi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Tujuan pendidikan harus disusun dan dilaksanakan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikannya.
3. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Organisasi dan Manajemen

1. Universitas atau fakultas atau jurusan atau prodi harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi akademik yang terdefiniskan secara jelas.
2. Penjaminan mutu akademik harus menyatu didalam penyelenggaraan organisasi Universitas atau fakultas atau jurusan atau prodi.
3. Pimpinan Universitas atau fakultas atau jurusan atau prodi harus memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).

sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).

- d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan.
- e. Menggunakan ide, informasi dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
- f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
- g. Melakukan publikasi ganda yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
- h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subjek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
- i. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.

BAB IV PENELITIAN

A. Kode Etik

1. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
2. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, social dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
3. Penelitian biomedik yang dilakukan pada manusia atau bagian tubuh manusia maupun penelitian lainnya yang melibatkan makhluk hidup atau pun produk dan makluk hidup harus terlebih dahulu mendapat persetujuan etik (*Ethical clearance*) dan pengawasan dari lembaga yang kompeten.
4. Penelitian harus menghindari terjadinya keteledoran (*research misconduct*) yang terdiri atas beberapa hal berikut:
 - a. Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menyalin atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. Fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. Faalsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti
4. Universitas atau fakultas atau jurusan atau program studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kurikulum dan penyediaan anggaran untuk pengembangan pendidikan.
5. Universitas atau fakultas atau jurusan atau program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
6. Kepemimpinan akademik harus dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauhmana visi misi dan tujuan dari Universitas atau fakultas atau jurusan atau program studi telah tercapai.
7. Fakultas atau jurusan atau program studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.
8. Universitas atau fakultas atau jurusan atau program studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
9. Universitas atau fakultas atau jurusan atau program studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang terpadu untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
10. Universitas harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan Tri darma perguruan tinggi.

E. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan lembaga dan pengembangan IPTEKS.
2. Komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum, dan kualifikasi staf didasarkan pada pengalaman di bidang ilmu dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan S2.
3. Penerimaan dan promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
5. Staf akademik fakultas seharusnya memiliki rasio dosen mahasiswa IPA tidak lebih dari 1:20 dan IPS 1:30.
6. Staf akademik harus bekerja secara efektif:
7. Peran dan hubungan kerja harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
8. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki.
9. Sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Kinerja staf akademik dan tenaga penunjang harus dievaluasi secara periodik.
11. Staf akademik dan tenaga penunjang harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan lembaga.

dalam lingkungan hidup hayati, fisik, dan kesehatan serta kehidupan politik, sosial, ekonomi, seni, budaya, dan keamanan, yang memihak kepada pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan yang sehat dan nyaman.

7. Universitas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku yang berintegritas dan percaya diri serta penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan tindakan tercela yang melanggar *universal bioethics*.
8. Universitas harus menetapkan kompetensi lulusan program-program studi secara umum yang sesuai dengan sifat keakademikannya.
9. Universitas harus menetapkan kompetensi lulusan program-program profesi secara umum yang sesuai dengan sifat keprofesionalismenya.
10. Universitas harus memberi kesempatan kepada Fakultas atau jurusan atau program studi, program diploma dan sekolah pascasarjana untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan *stakeholders*.

menyegarkan ilmu pengetahuannya dan keterampilan ilminya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*).

C. Output

1. Universitas harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer studi*).
2. Universitas harus memberi kesempatan kepada Fakultas atau jurusan atau program studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
3. Universitas harus memberi kesempatan kepada Fakultas atau jurusan atau program studi untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta stakeholders lainnya, baik nasional maupun internasional, dalam rangka uji standar mutu (*benchmarking*) dan untuk mengetahui relevansi lulusan.
4. Fakultas atau jurusan atau program studi menyelenggarakan tes luaran (*exit test*) terhadap calon lulusan terutama tentang keterampilan pencapaian keberhasilan (*success skill*) dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.
5. Universitas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat, yang mendukung gerakan masyarakat pembelajaran, masyarakat pengetahuan, masyarakat madani yang aktif berperan dalam pengembangan berkelanjutan global (*global sustainable development*).
6. Universitas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang peka terhadap perubahan global

12. Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
13. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki.
14. Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi program yang dilakukan.

F. Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
2. Infrastruktur fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
3. Ruang kuliah seharusnya dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, *infocus*, dan jaringan internet atau *wireless*.
4. Ruang laboratorium untuk ilmi-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEKS.
5. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
6. Jumlah dari jenis koleksi buku dan jurnal, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan civitas akademika.

7. Perpustakaan universitas harus membuka pelayanan minimal 10 jam pada hari kerja dan 5 jam pada hari libur.
8. Perpustakaan universitas harus memiliki Badan Penasehat yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
9. Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu.
10. Perpustakaan universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas dan timbal balik secara elektronik.
11. Perpustakaan universitas seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.
12. Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
13. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa harus digunakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
14. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.

G. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

1. Infrastruktur universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan pengaturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan UNP dan departemen teknis terkait.
2. Universitas harus memiliki standar keselamatan kerja bagi civitas akademika.

34. Instrumen penilaian harus didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan kesahihannya.
35. Fakultas atau jurusan atau program studi harus mempunyai program penasehat akademik dan memiliki program konseling untuk mahasiswa.
36. Universitas atau fakultas atau jurusan atau program studi harus mempunyai kebijakan tentang partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
37. Fakultas atau jurusan atau program studi harus mendorong mahasiswa untuk ber-partisipasi aktif dalam kegiatan ekstra-kurikuler dan organisasi mahasiswa.
38. Fakultas atau jurusan atau program studi harus melaksanakan proses penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif, dan sistematis.
39. Fakultas atau jurusan atau program studi harus siap untuk diaudit baik secara internal maupun eksternal.
40. Fakultas atau jurusan atau program studi melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berlolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
41. Fakultas atau jurusan atau program studi seharusnya selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar kearah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat nasional dan internasional.
42. Fakultas atau jurusan atau program studi seharusnya menyelenggarakan pelatihan bagi para praktisi yang ingin

24. Fakultas atau jurusan atau program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
25. Fakultas atau jurusan harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi.
26. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
27. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan atau kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
28. Transfer kredit matakuliah seharusnya dimungkinkan terjadi antar universitas atau fakultas atau jurusan atau program studi baik di lingkungan nasional maupun inter-nasional.
29. Semua staf akademik harus mendokumentasikan penilaian umpan balik tepat waktu.
30. Fakultas atau jurusan atau program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
31. Penilaian harus sesuai dengan tujuan kurikulum yang berlaku.
32. Penilaian harus disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif sesuai dengan pembelajaran.
33. Instrumen penilaian harus teruji, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil

3. Universitas seharusnya dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
4. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan atmosfer akademik yang efisien.
5. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
6. Universitas dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi, dari tindakan tercela lainnya.

H. Moral dan Etika

1. Universitas harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
2. Semua civitas akademik dan tenaga penunjang di universitas harus memahami tentang Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
3. Universitas harus mengembangkan sistem penghargaan dan hukuman/sanksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik.
4. Universitas, fakultas dan jurusan/unit/laboratorium, seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.
5. Staf akademik harus berusaha untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai akhlak/moral.

I. Kerjasama

1. Universitas harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama intra universitas dan antar universitas baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan tridarma PT.
2. Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
3. Universitas harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Universitas seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

J. Azas

Penyelenggaraan kebijakan akademik harus berazaskan:

1. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan kailmuan yang mutahir dan dinamis.
2. Transparansi, yaitu terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Kualitas, yaitu mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Kebersamaan, yaitu terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.

15. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
16. Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
17. Proses pembelajaran seharusnya memperhatikan kurikulum tingkat kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya.
18. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penetapannya.
19. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berfikir logis dalam menyelesaikan masalah, dan bersikap professional.
20. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
21. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
22. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
23. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi program studi, fakultas dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.

Kelompok mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan (e) Mata kuliah Berkehidupan Bersama (MBB).

4. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi pengembangan ilmu dan kebutuhan serta tuntutan *stakeholders*.
5. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
6. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu teknologi dan seni.
7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai "*high order thinking*" dan kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
8. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan IPTEKS serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
9. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
10. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
11. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
12. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
13. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.

5. Kerakyatan, yaitu bersifat dinamis dan mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.
6. Hukum, yaitu taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara.
7. Mamfaat, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara, institusi, dan segenap civitas akademika.
8. Kesetaraan, yaitu persamaan hak setiap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. Kemandirian, yaitu kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang harus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

BAB III PENDIDIKAN

A. Input

1. Universitas harus menetapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi dan kompetensi calon mahasiswa melalui proses yang transparan dan akuntabel.
2. Universitas harus memberi kesempatan kepada fakultas atau jurusan atau program studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
3. Universitas harus memberi kesempatan kepada fakultas atau jurusan atau program studi melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
4. Fakultas atau jurusan atau program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
5. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara regular agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.
6. Universitas atau fakultas atau jurusan atau program studi atau pascasarjana seharusnya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi masukan dalam pengembangan kurikulum.

B. Proses

1. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
2. Mulai tahun akademik 2014/2015 Universitas Negeri Padang melaksanakan kurikulum “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)”, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 73 Tahun 2013. KKNI adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan, pengelompokan mata kuliah berdasarkan Program Studi Kependidikan dan Non Kependidikan. Kelompok mata kuliah Program Studi Kependidikan: (a) Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), (b) Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), (c) Kelompok Mata Kuliah Dasar Bidang Keahlian (MKBK), dan (d) Kelompok Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP). Kelompok mata kuliah Program Studi Non Kependidikan: (a) Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), (b) Kelompok mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), (c) Kelompok mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), (d)